



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor : 15/SK/II/SA/OT/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC PEMILIHAN CALON REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERIODE 2014-2019**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a bahwa Pasal 27 ayat (2) Statuta Institut Teknologi Bandung Rektor diangkat oleh MWA melalui proses pemilihan dari calon-calon Rektor yang diusulkan oleh Senat Akademik;
- b bahwa Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 008/SK/II-MWA 2014 tanggal 5 September 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung 2014 – 2019;
- c bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 3 Oktober 2014 yang telah menyetujui Pembentukan Panitia Adhoc Pemilihan Calon Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2014 – 2019;
- d bahwa sebagai tindak-lanjut butir a, b dan c perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Teknologi;
4. Surat Keputusan Rektor nomor 320/SK/II-A/KP/2013 tanggal 27 Desember 2013, tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014 – 2019;
5. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 012/SK/II.A/KP/2014 tanggal 21 Januari 2014, tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2014 - 2019.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Pemilihan Calon Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2014 – 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah :
1. Menyusun Tata Cara Proses Pemilihan Calon Rektor Institut Teknologi Bandung di Senat Akademik;
 2. Melaksanakan Proses Pemilihan Calon Rektor Institut Teknologi Bandung di Senat Akademik;
 3. Mengajukan Calon Rektor Institut Teknologi Bandung terpilih melalui Senat Akademik ke Majelis Wali Amanat untuk diproses lebih lanjut;
 4. Melaporkan tugas-tugas tersebut pada butir 1, 2 dan 3 kepada Sidang Senat Akademik.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 5 Desember 2014, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 5 Oktober 2014

a.n. Ketua
Sekretaris Senat Akademik,



Prof. Deddy Kurniadi
NIP. 196309301988101001

Tembusan Yth. :

1. Ketua Senat Akademik (sebagai laporan);
2. Ketua Majelis Wali Amanat;
3. Rektor;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik

Nomor : 15/SK/II/SA/OT/2014

Tanggal : 5 Oktober 2014

PANITIA ADHOC PEMILIHAN CALON REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERIODE 2014 – 2019
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Ketua : Dr. Joko Siswanto (FTI)
Sekretaris : Dr. Abdul Waris (FMIPA)
Anggota : 1. Prof. Widyo Nugroho SULASDI (FITB)
2. Prof. Roos Akbar (SAPPK)
3. Prof. M. Salman A.N. (FMIPA)
4. Prof. Tutus Gusdinar (SF)
5. Prof. Bambang Sugeng Subagio (FTSL)
6. Prof. Nanang T. Puspito (FTTM)
7. Prof. Sudarto Notosiswoyo (FTTM)

a.n. Ketua
Sekretaris Senat Akademik,



Prof. Deddy Kurniadi
NIP. 196309301988101001